

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
PERWAKILAN SURABAYA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

DIAH RESTU WARDANI

15340043

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih para pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis melalui forum arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara. Model penyelesaian sengketa ini sesuai dengan harapan para pihak yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelaku bisnis banyak yang memilih penyelesaian sengketa ini karena memiliki sifat *win-win solution* yakni kepuasan dan rasa keadilan yang sama bagi para pihak, sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang final, hubungan dan kredibilitas bisnis diantara para pihak tetap terjaga meskipun pernah terjadi sengketa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif analitik*, yaitu mendeskripsikan hasil yang didapatkan dari lapangan berupa hasil wawancara. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai yakni para pihak tidak melunasi biaya perkara sebelum persidangan dimulai, maka proses beracara tertunda sehingga mengakibatkan tidak berjalannya prinsip arbitrase yakni penyelesaian sengketa cepat, sederhana, dan biaya murah.

Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia, arbitrase, sengketa bisnis.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Diah Restu Wardani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

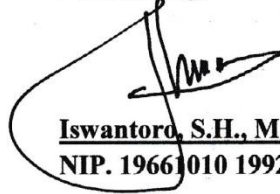
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Restu Wardani
NIM : 15340043
Judul : **“ Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional (BANI) Perwakilan Surabaya ”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2019
Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Restu Wardani
NIM : 15340043
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2019

Saya yang menyatakan,



Diah Restu Wardani

NIM: 15340043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-169 /Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul :PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI
BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA (BANI) PERWAKILAN
SURABAYA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH RESTU WARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340043
Telah diujikan pada : 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1012

Yogyakarta, 30 April 2019



Dekan
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

BETTER LATE THAN NEVER



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak Suwardi, Ibu Sri Wahyuni Hidayati, dan Adek saya Ahmad Nurkholis Kurniawan.
- Keluarga besar kakung Sujiman dan kakung Harnata.
- Keluarga Bapak KH. Arief Gunadi, M. Pdi

Tiada kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur dan bangga saya terlahir dan terdidik di keluarga tercinta ini.

Terimakasih juga atas pelajaran hidup dan hal-hal baik yang ditanamkan dalam diri saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله
وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN SURBAYA”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Udiyo Basuki., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Pimpinan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya beserta jajarannya.
8. Kepada Bapak, Ibu, Adek dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan memberi semangat serta dukungan yang menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Fuad Ary Dwi Tanto yang selalu menemani dan mendukung tersusunnya skripsi ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum yang telah berbagi pengalaman dan keilmuan kepada penyusun, terutama Maelani, Tiara, Amelin, Alfina, Anisa Ulfatussofa, Via Nuraeni, Isma, Zannurul dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman risma, karang taruna dan teman main: Qurrota Akyun, Ratih, Tin, Riska, Ulfa, Hari, Heri, Janu, Rio, Kevin, Nilam, Tika, Kiki, Cicilia, Tri W.
12. Keluarga Besar KKN Plosodoyong: Bapak Harjita, Ibu Sumi, Wayan, Said, Ilmi, Hida, Suryana, Kania, Wahyu, Sofia, Chotim dan seluruh warga Plosodoyong, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penyusun. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

13. Semua pihak yang selalu menanyakan “Kapan Wisuda”, dan “Kapan-Kapan lainnya” sehingga memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 22 April 2019
Penyusun,

Diah Restu Wardani
15340043



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM ALTERNATIF	
PENYELESAIAN SENGKETA, ARBITRASE, DAN	
SENGKETA BISNIS	27
A. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa	27
B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	32
1. Pengertian Arbitrase	33
2. Sumber Arbitrase	35
3. Jenis-jenis Arbitrase	42
4. Arbitrase Sebagai Jalur Penyelesaian Sengketa	46
5. Perjanjian dan Penerapan Klausul Arbitrase	48
6. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	54

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Bisnis	59
1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Bisnis	60
2. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis	62
BAB III PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA DI	
 BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA	
 (BANI) PERWAKILAN SURABAYA.....	69
A. Gambaran Umum Badan Arbitrase Nasional Indonesia	
(BANI) Perwakilan Surabaya	69
1. Sejarah Terbentuknya Badan Arbitrase Nasional	
Indonesia.....	71
2. Profil Lembaga	70
a. Letak	70
b. Lingkup Layanan.....	70
c. Wewenang	71
d. Struktur Organisasi	72
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase	
Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tahun	
2018	77
Prosedur Pelaksanaan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional	
Indonesia.....	77
BAB IV ANALISIS PERAN BADAN ARBITRASE	
 NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN	
 SURABAYA DALAM PENYELESAIAN	
 SENGKETA BISNIS	87
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase	
Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya.....	87
B. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan	
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya ..	91
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
CURICULUM VITAE	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Jumlah Perkara yang di daftarkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya.....	80
--	----

Tabel 2

Jumlah Perkara Arbitrase yang ditangani Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya tahun 2018.....	80
---	----

Tabel 3

Biaya Arbitrase	86
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi khususnya di perdagangan. Terdapat tiga pilar penting dalam globalisasi yaitu persaingan pasar, konsentrasi pasar, dan perlindungan hak atas kekayaan perorangan.¹ Tiga pilar tersebut menggambarkan ciri peradaban di mana sebuah negara terdapat campur tangan terhadap pengelolaan atas kehidupan rakyatnya, terutama perdagangan. Pesatnya dunia perdagangan memiliki beberapa dampak positif bagi masyarakat, namun sebaliknya hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun konflik. Jika dilihat dari kegiatan bisnis yaitu persaingan usaha yang jumlahnya setiap hari semakin meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan menimbulkan konflik kemudian menjadi suatu sengketa antara pelaku bisnis yang harus diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian bangsa. Membiarkan sengketa bisnis lambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produksi meningkat. Dengan keadaan seperti ini konsumen

¹Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kendana Prenada Media Group, 2010), hlm.28.

merupakan pihak yang paling dirugikan, selain itu peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terlambat.²

Di dunia bisnis, konflik disebabkan adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang sama dan memperoleh hasil yang sama namun dengan sumber yang terbatas. Konflik tersebut timbul pertanda bahwa telah terjadi krisis dalam suatu hubungan manusia. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan suatu upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang diharapkan para pihak yaitu pelaku bisnis tentunya penyelesaian sengketa yang tepat dan cepat.

Penyelesaian sengketa dalam arti proses peradilan dapat disebut sebagai suatu penegakan hukum. Di dalam sistem penegakan hukum dikenal dengan sistem *in court* dan *out court*. Sistem *in court* adalah sistem penyelesaian sengketa di pengadilan. Sedangkan sistem *out court* adalah sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam ketentuan *Alternative Dispute Resolution*.³ Masyarakat secara umum menganggap bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat diselesaikan melalui jalur peradilan umum atau litigasi. Hingga saat ini, sering kali proses penyelesaian sengketa hanya terpaku pada jalur peradilan dan mengabaikan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau sering dikenal dengan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Proses penyelesaian sengketa melalui

²Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

³Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 10.

litigasi memberikan pandangan bahwa hasil dari keputusan bersifat menang dan kalah (*win-lose*), belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian lambat dan membutuhkan biaya yang mahal. Penyelesaian sengketa bisnis melalui model ini tidak direkomendasikan, meskipun akhirnya ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif lain dirasa tidak berhasil. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi para pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, melalui model penyelesaian sengketa jalur non litigasi memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut sesuai dengan harapan para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Oleh karena itu, sebagian orang cenderung untuk memilih penyelesaian secara non litigasi. Meskipun demikian setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan perkaranya, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara global dan universal mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian yang homogen, menguntungkan, dan memberikan rasa aman bagi para pihak.⁵

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, proses penyelesaian sengketa yang cenderung lambat akan beresiko menciptakan kerugian yang lebih besar bagi pihak pelaku bisnis yang bersengketa. Pelaku bisnis tentunya memilih suatu jalur penyelesaian yang sederhana, cepat, fleksibel dan efisien serta penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution* yakni kepuasan dan rasa keadilan yang sama bagi para pihak, sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang final, hubungan dan kredibilitas bisnis diantara para pihak tetap terjaga meskipun pernah terjadi sengketa. Hal tersebut yang mendasari suatu sengketa bisnis yang terjadi dalam transaksi bisnis kini dikembangkan dengan suatu alternatif penyelesaian sengketa yakni melalui jalur non litigasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan jaminan kepastian hukum bagi cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian perdagangan nasional maupun internasional.⁶

Berdasarkan alasan tersebut, berkembang sistem arbitrase yang mana sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk dijadikan pilihan penyelesaian sengketa apabila nantinya timbul suatu sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

⁶Priyatna Abdurasyid, dkk, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2001), hlm. 138.

dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁷ Secara sederhana arbitrase adalah persetujuan para pihak yang berjanji sebelumnya apabila terjadi pertikaian di antara mereka, maka mereka setuju untuk menyelesaikan dengan jalan arbitrase di mana pihak ketiga bersikap netral diberi wewenang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Arbitrase memberikan beberapa keuntungan kepada yang menggunakannya, yaitu kerahasiaan perkara, waktu yang cepat, tidak mahal, efisien, proses tertutup dan memberikan keleluasaan ketika berproses.⁸ Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah apabila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Proses arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, meskipun hanya untuk kasus yang ditangani.⁹

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis karena adanya kelebihan, yaitu:

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 85-86.

⁹Afrik Yunari, “ Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 (November 2015), hlm. 4.

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
4. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun dilaksanakan.

Arbitrase secara umum merupakan suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara judisial, meskipun disederhanakan oleh para pihak seperti yang dikehendaki untuk menyelesaikan sengketa, dalam pemecahannya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁰ Arbitrase menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengadilan yaitu proses penyelesaian yang relatif cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta biaya yang tentunya relatif terukur.¹¹ Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, para pihak harus menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para

¹⁰Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011), hlm. 12.

¹¹Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), hlm. 54.

pihak. Dengan demikian sengketa yang timbul merupakan kewenangan dari arbitrase.

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbitrase sering dikenal sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang menangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. BANI atau Badan Arbitrase Nasional adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum khususnya menangani penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, Fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/ maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam hal penegakan hukum dan keadilan.¹²

BANI didirikan pada 3 Desember 1977 berdasarkan Surat Keputusan KADIN Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977, atas prakarsa Prof. Soebekti S.H, Haryono Tjitrosoebono S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik

¹²Sudiyana, "Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1(2017),hlm 126.

melalui arbitrase pada lembaga BANI di Indonesia, BANI memiliki 8 (delapan) Kantor Perwakilan yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, Jambi.¹³

Penelitian ini akan difokuskan pada Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya. Hal ini karena penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui arbitrase di kantor perwakilan Surabaya terus meningkat.¹⁴ Keberhasilan ini dicapai karena jangka waktu yang relatif singkat yakni arbitrase paling lama selesai dalam waktu 180 hari. Selain jangka waktu yang relatif singkat, sengketa yang diselesaikan dengan cara arbitrase yang bersifat tertutup. Adapun penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh BANI perwakilan Surabaya beragam tidak hanya penyelesaian sengketa bisnis, misalnya sengketa hak cipta hingga jasa konstruksi. Disebutkan narasumber dalam wawancara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya berhasil menyelesaikan perkara sejumlah 12 (dua belas) perkara di tahun 2018. Tahun tersebut terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya selain karena para pengusaha sudah mengetahui akan forum arbitrase juga dalam perjanjiannya para pihak menunjuk secara langsung BANI Perwakilan Surabaya untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵

¹³<https://www.baniarbitration.org>, akses 15 Januari 2019.

¹⁴<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180726>, akses 18 Februari 2019.

¹⁵Wawancara dengan Suhirmanto, Kepala Sekretariat BANI Surabaya, tanggal 11 Maret 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya ?
2. Apakah Penyelesaian Sengketa bisnis sudah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI *Rules and Procedures*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- b. Untuk mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI *Rules and Procedures*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu:

- a. Penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan bahan informasi kepada pembaca khususnya akademisi agar dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan

dengan penyelesaian sengketa bisnis yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- b. Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Afriandita Edmanda dengan judul Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Pontianak dalam menyelesaikan Sengketa Bisnis di Kalimantan Barat. Penelitian ini menjelaskan bahwa kalangan pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak masih banyak yang belum menggunakan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Selanjutnya dalam penelitian ini menjelaskan, hal yang menjadi faktor rendahnya kasus yang diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia perwakilan Pontianak disebabkan karena rendahnya pengetahuan kalangan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai keunggulan dari penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah adanya asas kerahasiaan untuk menjaga nama baik dan kredibilitas perusahaan, arbitrase juga dirasa lebih fleksibel dan efisien terutama dalam hal penyelenggaraan sidang arbitrase itu sendiri. Sedangkan kelemahan dari arbitrase adalah adanya kesulitan untuk mempertemukan kehendak dari para pihak yang bersengketa agar yang bersengketa sama-sama menemukan

kepuasan (*win-win solution*), hal ini menuntut kesepakatan dan itikad baik para pihak hingga sidang arbitrase memperoleh putusan final dan mengikat.¹⁶

Penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penulisan yang akan ditulis yakni mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Akan tetapi, skripsi tersebut memiliki perbedaan fokus pembahasan dengan penulisan yang akan ditulis yakni skripsi karya Rizka Afriandita Edmanda tersebut membahas lebih spesifik mengenai penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi kantor BANI perwakilan Pontianak serta hal-hal yang mempengaruhi kurang berhasilnya sengketa bisnis yang diselesaikan di wilayah Pontianak. Sedangkan penelitian yang akan ditulis memiliki fokus pembahasan pada prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan hal-hal yang menjadi kendala penyelesaian sengketa bisnis yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia perwakilan Surabaya dan kesesuaian pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI *Rules and Procedures*.

Tesis dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

¹⁶Rizka Afriandita Edmanda, "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Pontianak dalam menyelesaikan Sengketa Bisnis di Kalimantan Barat," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015, hlm. 49.

karya Emy Susilowaty. Penelitian ini menjelaskan mengenai Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia lebih fleksibel, tidak terlalu formal, bersifat privat, cepat dan lebih murah biayanya dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di peradilan umum dan keputusan yang diambil mengikat. Penelitian ini juga membahas mengenai putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan putusan yang final, tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan ditulis yakni mengenai proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni mengenai objek penelitian. Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga menjelaskan secara spesifik mengenai perbandingan penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan peradilan umum yang ada di wilayah Denpasar. Sedangkan penelitian yang akan ditulis memiliki fokus penelitian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dan kesesuaian pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan *BANI Rules and Procedures*.

¹⁷Emy Sulistyowati, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia", *Tesis* Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Tesis yang ditulis oleh Abdul Wahid dengan judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. Penelitian ini menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Arbitrase memiliki proses yang relatif cepat, konfidensial, berkualitas serta berorientasi ke masa depan, sesuai dengan karakter dunia bisnis. Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam undang-undang arbitrase banyak hal yang memuat ketentuan yang tidak sebanding dengan ketentuan standar yang berlaku dalam kalangan pelaku bisnis internasional. Demikian juga aturan prosedur (*rules*) yang dimiliki oleh BANI.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penulisan skripsi yang akan ditulis yaitu tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Namun terdapat beberapa perbedaan yakni metode penelitian penelitian dan tempat penelitian. Selain itu skripsi yang akan ditulis membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI *Rules and Procedures*.

¹⁸Abdul Wahid, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase", *Tesis* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.106.

E. Kerangka Teori

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Hal tersebut digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penulisan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendukung masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan masalah,¹⁹ dalam hal ini menurut penyusun teori yang sesuai dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian menurut pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1313-1314 menyebutkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Atau “suatu persetujuan dibuat dengan cuma- cuma atau atas beban”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijelaskan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum,

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

yaitu menimbulkan hak dan kewajiban.²⁰ Sedangkan menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Adapun unsur-unsur dari suatu perjanjian yaitu:

- a. Adanya peristiwa hukum;
- b. Terdapat dua pihak atau lebih; dan
- c. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan suatu perikatan di antara para pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.²¹

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang diterapkan oleh undang-undang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata empat syarat sah suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:²²

- a. Kesepakatan

Kesepakatan dimaksudkan bahwa para pihak dalam perjanjian setuju untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan oleh mereka. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan “tiada sepakat yang sah apabila sepekat itu diberikan kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Apabila kesepakatan antara para pihak diberikan dalam keadaan di

²⁰Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 111.

²¹Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolut) yang tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 170.

²²Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik...*, hlm. 113.

bawah tekanan atau paksaan karena kekhilafannya, persetujuan yang diberikan tidak mengikat para pihak.

b. Kecakapan

Cakap adalah orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan, “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Seorang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian apabila berdasarkan ketentuan undang-undang, ia tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat hukum yang sempurna, seperti yang berada di bawah *curatele* dan perempuan yang bersuami.

c. Objek tertentu

Sebagaimana ketentuan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa perjanjian harus terdapat objek perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan pokok atau objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi dalam perjanjian akan berakibat batal demi hukum atau batal mutlak, artinya perjanjian batal sejak semula dan hakim dapat membatalkan tanpa permintaan salah satu pihak.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal berkaitan dengan isi atau tujuan perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Pasal 1335

Kitab Undang-Undang Hukum perdatamenyatakan, “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah diperbuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, “*Authority of theory*” sedangkan dalam bahasa Belanda “*theorie van hetgezag*”, dan dalam bahasa Jerman “*theorie der autoritat*”. HD. Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HR, menjelaskan bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.²³ Indroharto berpendapat bahwa wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah,²⁴ beliau berpendapat dalam 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan yakni: kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan mandat.

Atribusi merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintah yang langsung bersumber dari undang-undang. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan

²³H. Salim, dan Nurbadi, ES, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 183.

²⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 94.

lainnya. Sedangkan mandat adalah penugasan kepada bawahan, hal ini terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁵

Teori kewenangan disini termasuk dalam golongan kewenangan atribusi dimana wewenang diperoleh langsung dari undang-undang. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau melalui pengadilan. Hal tersebut membuat posisi para pihak berada pada posisi saling berlawanan. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Meskipun akhirnya ditempuh penyelesaian sengketa ini semata-mata hanya penyelesaian sengketa sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif lain tidak berhasil.²⁶

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang

²⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 3.

²⁶Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2000), hlm. 12.

dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi dan arbitrase.²⁷

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.²⁸ Prinsip arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan cepat, tepat dan hasil memuaskan. Hal tersebut dikatakan cepat karena alokasi waktu penyelesaian cukup pendek, dan setelah ada putusan dari lembaga arbitrase, tidak bisa diadakan upaya hukum dari para pihak, sehingga semua putusan dianggap final dan mengikat semua pihak. Dikatakan tepat yakni pada prinsipnya pemeriksaan pada lembaga arbitrase lebih menitikberatkan pada aspek dokumen dan perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa.

4. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Teori keadilan merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.²⁹ Kaitannya dengan tema penelitian teori keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis merupakan bentuk kristalisasi wewenang dari

²⁷*Ibid*, hlm. 43.

²⁸Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

²⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26.

sebuah institusi yaitu lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi.

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. kepastian hukum diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harafiah dari ketentuan undang-undang.³⁰

5. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut dalam bahasa Inggris dengan *role of theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahas Jerman disebut dengan *theorie von der rolle* yakni teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad sebagaimana dikutip oleh Salim HS menjelaskan bahwa teori peran atau *role theory* yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari sebuah institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan

³⁰H. Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 124.

mngakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³¹

Institusi yang dimaksud dibagi menjadi dua macam. Pertama, institusi formal merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi tersebut meliputi institusi eksekutif atau yang menjalankan roda pemerintahan, legislatif atau pembentuk undang-undang, dan institusi yudikatif atau yang menjalankan undang-undang. Kedua, institusi nonformal yakni institusi yang dibentuk oleh masyarakat kerana adanya kebutuhan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara warga masyarakat. Berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas teori ini digunakan untuk mejelaskan mengenai peran sebuah lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perkara sengketa komersial atau bisnis melalui forum arbitrase.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. Konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³² Untuk mempermudah penulisan ini,

³¹*Ibid*, hlm. 142.

³²Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: UI Press,2010), hlm. 42.

adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*),³³ yakni dalam penelitian ini penulis menjadikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya sebagai objek penelitian. Penyusun akan mengambil langsung dari lembaga tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena, praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.³⁴ Kemudian dilakukan analitik terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu suatu penelitian yang menyangkut peraturan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang ditemukan dilapangan terkait proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1998), hlm. 11.

³⁴ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini penyusun menjadikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya sebagai lokasi atau objek penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.³⁵ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan pemahaman yang jelas dan lengkap yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung, yakni di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya. Data primer ini dihasilkan dari wawancara atau *interview*.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).³⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dalam alternatif penyelesaian sengketa, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan *BANI Rules and Procedures*.

³⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 12.

³⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai hasil penelitian mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum, jurnal, karya ilmiah, serta artikel-artikel yang memuat pandangan-pandangan ahli hukum yang berhubungan dengan objek kajian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini diperoleh dari data-data melalui tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya.

b. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Teknik tersebut merupakan suatu model pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa pengamatan langsung di lapangan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya, kemudian data tersebut dianalisa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikuatkan dengan wawancara kepada Kepala Sekretariat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.³⁷ Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana penyusun skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara rinci yakni latar belakang masalah yang akan

³⁷Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan. Rumusan masalah berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan pokok permasalahan. Selanjutnya adalah telaah pustaka yakni yang membedakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka teoritik. Untuk dasar melakukan penelitian menggunakan metode penelitian. Selanjutnya sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum bab yang akan dibahas.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan sengketa bisnis.

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya.

Bab keempat, berisi tentang analisis peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dalam penyelesaian sengketa bisnis tahun 2018.

Bab kelima, dalam bab ini yakni penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai masukan terkait dengan penelitian ini untuk memberikan hazanah keilmuan baru dalam bidang ilmu hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data dan informasi proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya di mulai dengan memasukan permohonan penyelesaian sengketa di BANI Perwakilan Surabaya dengan mencantumkan perjanjian kerjasama yang memuat perjanjian arbitrase dalam hal timbul sengketa. Selanjutnya BANI meneruskan permohonan pemohon kepada termohon untuk menyampaikan tanggapannya. Pada masing-masing surat tersebut para pihak sekaligus menyampaikan arbiter pilihannya. Selanjutnya para pihak harus membayar biaya arbitrase sebelum persidangan dimulai. Acara dilanjutkan pada sidang pertama yakni mediasi. Jika mediasi atau upaya mendamiakan tersebut gagal maka acara dilanjutkan dengan replik, duplik, pemeriksaan bukti tertulis maupun saksi, kemudian diikuti dengan kesimpulan dan putusan. Setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusan maka putusan tersebut harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dimana termohon berdomisili.
2. Penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya ada beberapa acara yang kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan BANI *Rules and Procedures*. Hal

tersebut diantaranya para pihak tidak melunasi biaya perkara sebelum persidangan dimulai, maka proses beracara tertunda sehingga mengakibatkan tidak berjalannya prinsip arbitrase yakni penyelesaian sengketa cepat, sederhana, dan biaya terukur.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh maka penulis dapat mengemukakan saran yaitu sebagai berikut:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada para pihak mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Sosialisasi tersebut hendaknya dilakukan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, melainkan lebih ditingkatkan dengan harapan semakin banyak para pengusaha dan lapisan masyarakat yang mengetahui arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu sosialisasi tersebut mampu memberikan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui APS merupakan penyelesaian sengketa yang berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya terukur.
2. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis melalui arbitrase untuk lebih memahami mengenai prosedur beracara di BANI, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat tercapai dalam waktu 180 hari tanpa ada penundaan waktu dalam setiap proses beracara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BANI *Rules and Procedures*.

B. Buku

Abdurrasyid, Priyatna, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011.

Adi Nugroho, Susanti, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.

_____, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Telaga Ilmu, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asyhadie, Zaelani, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Atmasasmita, Romli, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Halim Barkatullah, Abdul, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung: Nusamedia, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, Jakarta: BPHN, 1996.

_____, *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforment of Foreing Arbitral Award PERMA No 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2000.

_____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Rajaguguk, Erman, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

Salim dan Nurbadi, ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

_____, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Yogyakarta: Prenada Media, 2007.

- Singaribun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soejojono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Sridadi, Ahmad Rizki, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Subekti, R., *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Bandung: Alumni, 1990.
- Suparman, Eman, *Arbitrase & dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006.
- Syahrani, Ridwan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Utama, Meria, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Widjaya, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolut) yang tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.

C. Skripsi dan Tesis

- Rizka Afriandita Edmanda, “Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Pontianak dalam menyelesaikan Sengketa Bisnis di Kalimantan Barat,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.

Emy Sulistyowati, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia”, *Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, 2008.

Abdul Wahid, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase”, *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*, 2005.

D. Lain-lain

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Sudiyana, *Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1, 2017.

Yunari, Afrik, *Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2, November 2015.

<https://www.baniarbitration.org>, akses 15 Januari 2019.

<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180726/2817545116956>, akses 18 Februari 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-557/Un.02/DS.1/PG.00/02 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

25 Februari 2019

Kepada

Yth. Pimpinan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya
Jl. Ketintang Baru VIII/10. Surabaya 60231

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN
SURABAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS TAHUN 2018**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Diah Restu Wardani
NIM : 15340043
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 8
Alamat Asal : Ngleri, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Ngleri, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Studi dokumen

Adapun waktunya mulai tanggal 4 Maret 2019 s/d 4 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Diah Restu Wardani)

a.n. Dekan,

Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Suhri manto. SH*
Jabatan : *Kep. Sekretariat*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Diah Restu Wardani
Alamat : Jalan Gading- Getas Km 4.8, Ngleri, Playen, Gunungkidul, DIY.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Maret 2019 yang bertempat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya guna melengkapi skripsi yang berjudul **"Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Tahun 2018"** surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Maret 2019



Suhri manto. SH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 070/01218

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal



CURRICULUM VITAE



Data Pribadi:

Nama : Diah RestuWardani
 Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 21 Juli 1996
 JenisKelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Gading-Getas Km 4.8, Nglerikulon RT
 13 RW 04 Ds.Ngleri, Kec. Playen, Kab.
 Gunungkidul, DIY
 Email : diah.restuwardani21@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2002: RAM Ngleri 3
 2002-2004: SD N Puntuk Sari
 2004-2008: SD N Ngleri
 2008-2011: SMP N 2Playen
 2011-2014: SMA N 1 Playen

Demikian *curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Diah RestuWardani